

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kejahatan yang berbau narkoba ini sendiri dianggap sebagai *extra ordinary crime* atau bisa disebut kejahatan luar biasa. Narkoba dianggap seperti itu karena kejahatan narkoba ini sendiri bisa merugikan negara dibandingkan dengan kasus korupsi. Rantai narkoba ini sendiri sangat sulit menghentikannya, dalam penanganan kasus yang ada di Indonesia ini sendiri termasuk dalam kasus yang harus diutamakan meskipun dalam waktu yang bersamaan badan hukum tersebut sedang menangani kasus. Dapat di nilai dari penanganan yang di prioritaskan ini kita bisa mengerti sebagaimana bahayanya narkoba. Narkoba dianggap sebagai kejahatan luar biasa ini juga dapat merenggut nyawa pengguna nya dengan cepat dari luar jangkauan. Para pengedar atau penyedia narkoba ini sendiri sudah sangat banyak sekali yang di gagalkan dalam kegiatannya saat menjual barang tersebut. Seseorang yang melanggar aturan hukum pidana akan dikenakan sanksi pidana yang dilakukan dalam bentuk pemidanaan. Pemidanaan ini sendiri adalah suatu Tindakan yang di berikan kepada pelaku kejahatan yang bertujuan agar pelaku kejahatan tidak berbuat jahat dan orang lain takut untuk melakukan kejahatan yang serupa, lebih jelasnya lagi pemidanaan ini bukan bertujuan untuk balas dendam melainkan untuk suatu pembinaan.

Penerapan sanksi pidana dalam arti umum itu merupakan bagian asas legalitas, yang berbunyi: *nullum delictum, nulla poena, sine preavia lege (poenali)*. Suatu poena atau pidana diperlukan adanya undang-undang terlebih dahulu. Peraturan tentang sanksi yang ditetapkan oleh pembentuk undang-undang, memerlukan perwujudan dari badan atau instansi dengan alat-alat yang secara nyata dapat merealisasikan aturan pidana itu. Pemidanaan bertujuan untuk pembebasan dan makna pembebasan menghendaki agar si pelaku bukan saja harus dibebaskan dari alam pikiran yang jahat dan keliru, melainkan harus dibebaskan juga dari kenyataan sosial dimana pelaku terbelenggu.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, mengenai penjatuhan ancaman hukuman terhadap orang yang telah melakukan suatu pelanggaran tindak pidana, sifatnya ialah memberikan pelajaran supaya tidak mengulangi perbuatan yang jahat, dan dapat kembali kepada masyarakat yang baik dengan perkataan lain menjadi orang baik. Dengan ancaman hukuman yang akan dijatuhkan dapat bersifat sebagai pencegahan khusus yakni untuk menakut-nakuti si penjahat supaya jangan melakukan kejahatan lagi dan pencegahan umum yakni sebagai cermin bagi seluruh anggota masyarakat supaya takut melakukan kejahatan. Jenis hukuman atau macam ancaman hukuman dalam Pasal 10 tersebut adalah :<sup>1</sup>

#### a. Pidana Pokok

##### 1. Pidana Mati,

---

<sup>1</sup> Lihat Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

2. Pidana Penjara,
3. Pidana Kurungan,
4. Pidana Denda.

b. Pidana Tambahan

1. Pencabutan hak-hak tertentu,
2. Perampasan barang-barang tertentu,
3. Pengumuman putusan hakim.

Denda adalah hukuman keempat atau terakhir yang tercantum dalam kategori pidana utama dalam Pasal 10 KUHP, setelah hukuman mati, penjara, dan penjara. Alih-alih pidana perampasan kemerdekaan (penjara), putusan hakim untuk menjatuhkan pidana denda sebenarnya didasarkan pada pertimbangan yang cermat, objektif, dan pragmatis, atau karena menimbang keuntungan dan kerugian biaya dalam kaitannya dengan perampasan kemerdekaan. Kata “Efektivitas” menurut Ensiklopedia Indonesia, menunjukkan taraf tercapainya suatu tujuan. Suatu usaha dikatakan efektif apabila usaha itu mencapai tujuannya. Sedangkan arti kata efektif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, berarti: ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya, mujur atau mujarab, dapat membawa hasil atau berhasil guna, mulai berlaku). Jadi efektivitas pidana diartikan sebagai tingkat tercapainya tujuan yang ingin dicapai dengan adanya pidana.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Niniek Suparni, Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm 24.

Suatu pemidanaan dikatakan efektif apabila tujuan yang ingin dicapai dengan adanya pemidanaan itu dicapai. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa tujuan pemidanaan adalah:<sup>3</sup>

1. Mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan penegakan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna;
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Dikaitkan dengan tujuan pemidanaan, maka pidana denda juga harusnya dapat dirasakan sifat penderitaannya bagi mereka yang dijatuhinya. Pidana Kurungan Pengganti adalah pengganti pidana denda yang tidak dibayar oleh terpidana. Dapat juga dijatuhi pidana kurungan pengganti, apabila terpidana tidak membayar harga taksiran yang ditentukan dari barang rampasan yang tidak ditentukan dari barang rampasan yang tidak diserahkan oleh terpidana. Dalam hal ini sebelum pemidanaan, barang-barang tersebut belum disita atau dengan perkataan lain masih dalam penguasaan tersangka. Bahkan dapat juga dijatuhkan apabila hanya pengumuman hakim yang dibebankan kepada terpidana tidak dibayar.

Dalam hal kejahatan sendiri kita tidak asing dengan yang Namanya narkoba, Narkoba berasal dari kata narcotic yang artinya sesuatu yang dapat

---

<sup>3</sup> Niniek Suparni, *Op. Cit.*, hlm. 59.

menghilangkan rasa nyeri. Obat-obatan yang dikenal sebagai narkotika dapat merangsang, meredakan rasa sakit, menenangkan saraf, atau membuat kantuk. Namun, menurut Ensiklopedia VI, itu adalah obat yang dapat mengurangi rasa sakit, terutama ketidaknyamanan yang berasal dari daerah VISERAL, dan juga dapat memiliki efek adiktif dan stupor (membuat pengguna sadar tetapi tidak dapat berfungsi secara normal).

Menurut Badan Narkotika Nasional, dari tahun ke tahun, penyalahgunaan narkoba terus meningkat. Penyalahgunaan narkoba menjadi ancaman serius terhadap masa depan masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda. Salah satu penyebab meningkatnya penyalahgunaan narkoba adalah kurangnya informasi tentang bahaya narkoba baik dikalangan orang tua maupun pelajar terutama anak-anak. Upaya penanggulangan dan pencegahan penggunaan narkoba sudah dilakukan dengan berbagai macam kampanye, penyuluhan, penataran, pelatihan, dan pemeriksaan.<sup>4</sup>

Narkoba merupakan singkatan dari Narkotika dan obat terlarang, yang terdiri dari narkotika, Psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Selanjutnya peneliti mengistilahkannya dengan narkoba. Dalam arti luas adalah obat, bahan atau zat. Jika masuk ke dalam tubuh manusia, baik secara oral, dihirup maupun intervena (suntik), dapat berpengaruh pada kerja otak atau susunan syaraf pusat. Narkotika dan psikotropika berada dalam pengawasan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Jika ditanam,

---

<sup>4</sup> Badan Narkotika Nasional, Pencegahan penyalahgunaan Narkoba. BNN. Jakarta. 2008. hlm 1.

diproduksi, diperjual-belikan, dimiliki, disimpan dan digunakan secara tidak sah berarti melanggar hukum. Narkoba menyebabkan ketergantungan dan dinyatakan sebagai bahan yang berbahaya untuk dikonsumsi.

Sedangkan menurut Djoko Prakoso, Bambang Riyadi dan Mukhsin, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika ialah candu, ganja, kokain, zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda tersebut, yakni Morphine, Heroin, Codein, Hasisch, Cocain. Dan termasuk juga narkotika sintetis yang menghasilkan zat-zat, obat-obat yang tergolong dalam Hallucinogen dan Stimulant.<sup>5</sup>

Peraturan perundang-undangan juga diterbitkan oleh pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran narkoba di kalangan masyarakat. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, didalamnya diatur sanksi hukumnya, serta hal-hal yang diperbolehkan dengan dikeluarkannya undang-undang tersebut. Efektivitas berlakunya Undang-Undang ini sangatlah tergantung pada seluruh jajaran penegak Hukum, dalam hal ini seluruh instansi yang terkait langsung yakni penyidik Polri serta para penegak hukum lainnya. Disisi lain hal yang sangat penting adalah perlu adanya kesadaran hukum dari seluruh lapisan masyarakat guna menegakan kewibawaan hukum dan khususnya terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Maka peran penyidik bersama masyarakat sangatlah penting dalam membantu proses penyelesaian terhadap kasus tindak pidana narkotika yang semakin marak dewasa ini.

---

<sup>5</sup> Badan Narkotika Nasional, *Op.Cit.* hlm.5.

Dalam Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana denda merupakan salah satu jenis pidana pokok yang diancamkan dan terutama ditujukan terhadap harta kekayaan atau harta benda dari seseorang pelaku tindak pidana dalam undang-undang yang mengatur tentang narkoba yaitu pada undang undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah diatur mengenai pidana denda yaitu pada Pasal 111 sampai dengan pasal 148 dalam UU Narkoba dan besaran dendanya bervariasi mulai dari Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000, (sepuluh milyar rupiah) dan jika denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya sampai dengan 2 tahun sesuai dengan putusan pengadilan.<sup>6</sup>

Ketentuan Pidana yang dijatuhkan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba terdapat di dalam Pasal 111 s/d Pasal 148 yang mengatur tentang pelarangan peredaran dan penggunaannya yang diperbolehkan maupun tidak diperbolehkan seperti yang terdapat di dalam Pasal 113 dan 114 yang berbunyi :<sup>7</sup>

Bunyi Pasal 113 ayat (2) dan (3), sebagai berikut :

- (2) *“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkoba Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).*
- (3) *Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur*

---

<sup>6</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

<sup>7</sup> Lihat Pasal 113 hingga 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

*hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)”.*

Bunyi Pasal 114 ayat (1) dan (2) sebagai berikut :

- (1) *“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).*
- (2) *Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)”.*

Ketentuan Pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika terdapat di dalam Bab XIV, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 di dalam Pasal 59 sampai Pasal 72 yang didalamnya diatur secara jelas dan lengkap mengenai sanksi-sanksi pelaku tindak pidana Psikotropika, yang didalam salah satu Pasal 59 ayat (2) berbunyi :<sup>8</sup>

*“Barangsiapa :*

- a. *Menggunakan Psikotropika golongan I selain dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); atau*
- b. *Memproduksi dan/atau menggunakan dalam proses produksi Psikotropika golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; atau*
- c. *Mengedarkan Psikotropika golongan I tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3); atau*
- d. *Mengimpor Psikotropika golongan I selain untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan; atau*

---

<sup>8</sup> Lihat Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, Tentang Psikotropika.

- e. *Secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika golongan I*".

Bertolak dari latar belakang yang sudah di paparkan oleh penulis tentang tindak pidana narkoba dalam melakukan kejahatannya. Oleh karena itu penulis akan mengkaji mengenai **"EKSISTENSI SANKSI PIDANA DENDA PADA TINDAK PIDANA KEJAHATAN NARKOTIKA"**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan permasalahan dikaji adalah Bagaimana Eksistensi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Dari seluruh tahapan penulisan ini penulis memiliki tujuan yaitu: Untuk mengkaji Eksistensi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

Adapun Kegunaan Penelitian dalam penelitian ini terdiri dari:

### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan bagi penulis dan pembaca dalam mendalami ilmu pengetahuan khususnya mengenai peluang negara tentang pidana denda terhadap terpidana narkoba.

### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Diharapkan dapat menjadi acuan serta menjadikan tolak ukur penegak hukum untuk membantu mengembalikan ekonomi Indonesia yang sudah hancur

dari segala aspek dan dapat memberikan masukan bagi pihak Analisa dalam penerapan pidana denda tindak pidana narkoba yang di tinjau dari perspektif tujuan pemidanaan.

### **1.5 Keaslian**

Analisis yang penulis lakukan dengan judul eksistensi sanksi pidana denda pada tindak pidana kejahatan narkoba ini belum pernah di lakukan oleh penulis lain. berikut beberapa hasil penelusuran penulis yang di lakukan terhadap penelitian lain.

| No | Peneliti sebelumnya                                             | Judul penelitian                                                                                                      | Fokus pembahasan                                                                                                                                                          | Korelasi dengan penelitian ini                                                                                                                                                                                                     |
|----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Ady Diana Devicharani<br>(skripsi.universitas andalas,2018)     | Peranan unit reskrim dalam lekaukan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum unit reskrim | Skripsi ini meneliti bagaimana peranan unit reskrim dalam penanganan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba                                                  | Penelitian skripsi ini bermanfaat bagi penulis karena mengetahui apa saja peranan reskrim dalam penanganan dan juga apa saja kendala dalam penanganan tersebut yang mengahislkan upaya dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba |
| 2. | Mariana Sisila Desi<br>(skripsi.UIN Raden fatah Palembang 2020) | Tinjauan hukum pidana islam terhadap pemusnahan barang bukti narkoba pada kejaksaan negeri.                           | Skripsi ini meneliti tentang bagaimana prosedur pemusnahan barang bukti narkoba pda kejaksaan negeri Palembang menurut undang undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba. | Penelitian ini bermanfaat bagi penulis dan juga pembaca tentang cara pemusnahan barang bukti narkoba dan mengetahui bagaimana pandanagan hukum islam terhadap pemusnahan barang bukti narkoba                                      |

## **1.6 Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah cara penting untuk mencapai tujuan dari penelitian itu sendiri yang berguna untuk mendapatkan data valid dalam proses menganalisa sehingga memerlukan beberapa metode seperti berikut:

### **1.6.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian empiris adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat.<sup>9</sup> Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum<sup>1</sup> yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.<sup>10</sup>

### **1.6.2 Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang diangkat di dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan yuridis-empiris merupakan pendekatan dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan serta mengumpulkan data primer yang telah diperoleh secara langsung dari objek penelitian melalui tahap wawancara

---

<sup>9</sup> Abdulkadir Muhamad. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2014. hlm. 101.

<sup>10</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif, Jakarta, Pustaka Pelajar, 2010. hlm 280.

kepada responden atau narasumber yang berkaitan langsung dengan penelitian.<sup>11</sup> Kemudian pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), yang merupakan metode pendekatan dengan cara mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang masih tetap berkaitan secara relevan dengan isu hukum yang akan dikaji dalam penelitian.<sup>12</sup>

### 1.6.3 Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data yang relevan dengan rumusan masalah yang diangkat, penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Gresik khususnya bertempat di Pengadilan Negeri Gresik Alasan pemilihan Kabupaten Gresik

### 1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

#### 1. Data Primer

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data primer dilakukan dengan model wawancara dan juga observasi. Metode wawancara yang digunakan adalah metode wawancara formal atau biasa disebut sebagai wawancara terstruktur (*structured interview*), yang dimana sebuah prosedur sistematis untuk mendapatkan data atau informasi dari narasumber yang terkait dan sesuai dengan apa yang akan diteliti, peneliti akan menggunakan metode ini apabila telah paham secara keseluruhan mengenai informasi apa saja yang akan diperoleh dalam metode ini.

---

<sup>11</sup> Ika Dewi Sartika Saimima, *Rekonstruksi Pidana Restitusi Dan Pidana Kurungan Pengganti Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Yogyakarta, CV BUDI UTAMA, 2020, hlm. 7

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm. 133

Oleh karena itu sebelum proses wawancara berlangsung, peneliti menyiapkan terlebih dahulu secara benar dan seksama struktur bahan-bahan penelitian dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan tertulis secara alternatif.<sup>13</sup> Ketika wawancara terstruktur ini dilaksanakan, informan yang diberikan sebuah pertanyaan-pertanyaan dan pengumpul data mencatat hasil dari jawaban informan tersebut. kegiatan wawancara terstruktur tersebut diperoleh melalui Hakim Pengadilan Tinggi Kabupaten Gresik. Pemilihan informan diatas memiliki otoritas atau kewenangan serta informasi yang relevan dengan kajian dalam penelitian ini.

## 2. Data Sekunder

Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan kajian kepustakaan (*library research*) yaitu penelusuran data di perpustakaan Fakultas Hukum dan Universitas Trunojoyo Madura, serta melakukan penelusuran data-data secara online terkait dengan objek yang akan diteliti.

### 1.6.5 Metode Analisis Data

Untuk tahap selanjutnya setelah memperoleh data maka dilanjutkan dengan menganalisis data yang diperoleh baik bahan baku hukum primer maupun sekunder dan membahas permasalahannya. Dengan penganalisisan data primer dan data sekunder secara yuridis kualitatif dari sudut pandang ilmu hukum. Data primer dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian disusun dengan teratur dan sistematis, kemudian dianalisis untuk ditarik suatu kesimpulan.

---

<sup>13</sup> Lukman Nul Hakim, "Ulasan Metodologi Kualitatif: Wawancara Terhadap Elit", *Aspirasi*, Vol. 4 Nomor 2, Desember 2013, hlm. 168